

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 566/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 % maka Paslon yang telah diterima pendaftaranya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Parpol atau gabungan parpol yang berbeda.

Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a PKPU 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, sebelum menetapkan kondisi menjadi dasar Pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pemilihan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPI-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program, dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547)

PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana terakhir dudiubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon (BN RI Tahun 2018 Nomor 431)

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 20120 Nomor 980).

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615)

**Dalam Keputusan KPU Nomor 566/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program, dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program, dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini, Berdasarkan Perubahan Penundaan Tahapan Pemilihan sebagaimana Diktum KESATU selanjutnya KPU Kabupaten Kediri melakukan: a) sosialisasi perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri mulai tanggal 8 September sampai dengan 10 September 2020, b) membuka perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 11 September 2020 sampai dengan 13 September 2020.**

**CATATAN:**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.